



BUPATI MAMUJU TENGAH
PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAMUJU TENGAH
NOMOR: 188.4.45 / 105.b / VI / 2019

TENTANG
PENETAPAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI KEPADA TAMAN KANAK-KANAK NEGERI
KENCANA TOBADAK

BUPATI MAMUJU TENGAH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mamuju Tengah Nomor: 188.4.45/105.b/VI/2019 tentang Penetapan Taman Kanak-Kanak Negeri;

b. bahwa Taman Kanak-Kanak Negeri Kencana Tobadak telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Ijin Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Negeri Kencana Tobadak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5397);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2019;

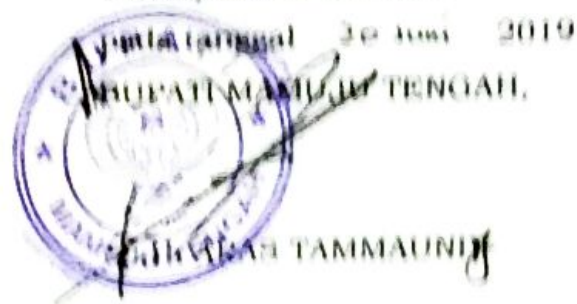
11. Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 1 Tahun 2019
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran
2019.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN IJIN
PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI KEPADA TAMAN KANAK-KANAK NEGERI
KENCANA TOBADAK.
- KESATU : Menetapkan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia
Dini Kepada Taman Kanak-Kanak Negeri Rahmat
Karama Pangale;
- KEDUA : Memberikan Ijin Kepada:
Nama : TAMAN KANAK-KANAK NEGERI KENCANA
TOBADAK.
Alamat : Desa Mahahe Kecamatan Tobadak
Kabupaten Mamuju Tengah.
- KETIGA : Taman Kanak-Kanak Negeri Kencana Tobadak,
sebagaimana disebutkan pada Diktum KESATU wajib
melaporkan segala kegiatannya kepada Dinas
Pendidikan Kabupaten Mamuju Tengah ditembuskan
kepada Bupati Mamuju Tengah setiap Bulan;
- KEEMPAT : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan
penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang
Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, maka
pemberian Ijin tersebut pada Diktum KESATU akan
dicabut;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tobadak



Tembusan Disampaikan Kepada Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju Tengah di Topoyo;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Mamuju Tengah di Tobadak;
4. Kepala TK Negeri Nuru Kencana Tobadak di Mahahe;
5. Peringgal.